ARIYAH
JURNAL HUKUM EKONOMI BISNIS
Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

# Polluter Pays Principle in Environmental Dispute Resolution: An Analysis of Liability for Compensation and Environmental Restoration

**Rizqi Wulansari[1], Tiyas Vika Widyastuti[2], Diyas Setyo Herbowo[3]**
[1,2] Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
[3] Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email Korespondensi : rizqiwulansarineww@gmail.com

**Abstract**

*The Polluter Pays Principle (PPP) is a fundamental principle of environmental law that places responsibility for environmental pollution and/or damage on the party causing the harm. In environmental dispute resolution, the application of PPP extends beyond compensation for injured parties to include the obligation to restore damaged environmental functions. This study aims to examine the regulation of PPP in environmental dispute resolution in Indonesia, analyze its application in judicial reasoning in environmental dispute decisions, and assess the extent to which its implementation reflects polluter responsibility for both compensation and environmental restoration. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research, including legislation, court decisions, scientific journals, books, and previous studies, and were analyzed using a qualitative-descriptive approach. The findings demonstrate that PPP has a legal basis under Indonesia's Environmental Protection and Management Law (UUPPLH), particularly through provisions concerning compensation, specific remedial measures, and strict liability. Judicial decisions indicate that polluter liability may encompass both monetary compensation and environmental restoration. Nevertheless, its implementation remains suboptimal due to challenges in calculating ecological losses, determining the appropriate amount of compensation, and enforcing environmental restoration. Therefore, the implementation of PPP requires further strengthening to ensure that polluter liability adequately addresses both the economic and ecological dimensions of environmental damage.*

**Keywords:** *Polluter Pays Principle; Environmental Disputes; Compensation; Environmental Restoration.*

**Abstrak**

Polluter Pays Principle (PPP) merupakan prinsip fundamental dalam hukum lingkungan yang menempatkan tanggung jawab atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan PPP tidak hanya berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memulihkan fungsi lingkungan yang mengalami kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PPP dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia, mengkaji penerapannya dalam pertimbangan hakim pada putusan sengketa lingkungan, serta menganalisis sejauh mana penerapannya mencerminkan pertanggungjawaban pencemar

terhadap ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP telah memiliki dasar hukum dalam UUPPLH, khususnya melalui ketentuan mengenai ganti rugi, tindakan tertentu, dan tanggung jawab mutlak. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pencemar dapat mencakup ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Namun, penerapannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam penghitungan kerugian ekologis, penentuan besaran ganti rugi, dan pelaksanaan pemulihan. Oleh karena itu, PPP perlu diperkuat agar pertanggungjawaban pencemar mencakup dimensi ekonomi dan ekologis secara seimbang.

**Kata Kunci:** *Polluter Pays Principle; Sengketa Lingkungan; Ganti Rugi; Pemulihan Lingkungan*

## Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas kehidupan masyarakat. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang membangun kerangka hukum bagi pencegahan, pengendalian, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Dalam konteks pembangunan dan kegiatan usaha, perlindungan lingkungan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pembatas aktivitas ekonomi, tetapi sebagai bagian integral dari keberlanjutan pembangunan (Yuliana, 2022).

Aktivitas industri dan kegiatan usaha pada satu sisi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Widyastuti, et.al, 2026). Namun, kegiatan tersebut juga berpotensi menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola berdasarkan prinsip perlindungan lingkungan (Widyastuti, et.al, 2026). Dampak yang ditimbulkan tidak selalu berhenti pada kerugian ekonomi yang dialami masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, tetapi dapat meluas pada kerusakan ekosistem dan penurunan fungsi lingkungan dalam jangka panjang (Dwiprigitaningtias, 2024). Kondisi tersebut melahirkan persoalan hukum yang kompleks ketika harus ditentukan siapa yang bertanggung jawab, sejauh mana tanggung jawab tersebut dibebankan, serta bentuk pemulihan apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan.

Dalam konteks tersebut, *Polluter Pays Principle* (PPP) memiliki posisi penting sebagai prinsip yang menempatkan beban biaya akibat

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada pihak yang menyebabkan kerugian (Nugroho, 2024). Hakikat PPP tidak semata-mata mengharuskan pencemar membayar sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga mengandung konsekuensi bahwa biaya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh pihak yang menimbulkan dampak tersebut (Muhdar, 2012). Dengan demikian, PPP mempunyai dua dimensi pertanggungjawaban yang saling berkaitan, yaitu pertanggungjawaban ekonomi melalui ganti rugi dan pertanggungjawaban ekologis melalui pemulihan lingkungan (Kurnia, et.al, 2023).

Dalam hukum positif Indonesia, PPP memperoleh landasan melalui UUPPLH, terutama Pasal 87 ayat (1) yang mengatur kewajiban pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pencemar tidak berhenti pada kompensasi finansial. Tindakan tertentu dapat diarahkan pada perbaikan atau pemulihan lingkungan, termasuk upaya mengatasi sumber pencemaran dan mencegah terulangnya kerusakan. Sementara itu, Pasal 88 UUPPLH memberikan konstruksi tanggung jawab mutlak dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, sistem hukum lingkungan Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban pencemar mencakup aspek ekonomi dan ekologis (Nugroho, et.al, 2024).

Permasalahan muncul ketika prinsip tersebut diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Secara das sollen, pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan seharusnya menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perbuatannya, termasuk biaya pemulihan lingkungan (Alfisyahr, 2025). Namun, secara das sein, penerapan PPP masih menghadapi persoalan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab, menghitung kerugian ekologis, menentukan besaran ganti rugi, dan memastikan bahwa putusan benar-benar menghasilkan pemulihan fungsi lingkungan (Rajib, et.al, 2026). Perbedaan antara konstruksi normatif dan praktik tersebut menjadi penting karena kerugian lingkungan tidak selalu dapat diukur hanya berdasarkan kerugian materiil yang secara langsung dialami masyarakat.

Kompleksitas tersebut semakin terlihat dalam praktik peradilan. Dalam perkara PT Kallista Alam, misalnya, pertanggungjawaban pencemar tidak hanya diarahkan pada pembayaran ganti rugi, tetapi juga pada pelaksanaan pemulihan ekosistem. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dapat dipertimbangkan sebagai kerugian yang berdiri dalam hubungan langsung dengan kewajiban pemulihan. Dalam perkara lain, seperti Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI, penerapan PPP menunjukkan kecenderungan yang lebih menonjolkan kompensasi finansial dibandingkan pemulihan ekologis. Perbedaan tersebut

menunjukkan adanya variasi dalam penerapan PPP dan memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menghasilkan pertanggungjawaban pencemar yang komprehensif.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan karakter kerugian lingkungan yang memiliki dimensi multidimensional. Pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menimbulkan kerugian langsung terhadap individu atau masyarakat sekaligus menyebabkan hilangnya fungsi ekologis yang memiliki nilai bagi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, ganti rugi kepada korban dan biaya pemulihan lingkungan tidak selalu dapat diperlakukan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban yang sama. Apabila putusan hanya memberikan kompensasi kepada masyarakat tanpa memastikan pemulihan lingkungan, maka tujuan PPP belum sepenuhnya tercapai. Sebaliknya, kewajiban pemulihan yang tidak disertai kompensasi yang memadai juga belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab terhadap pihak yang mengalami kerugian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keberadaan dan penerapan PPP dalam sistem hukum Indonesia. Muhdar menyoroti eksistensi dan kedudukan PPP dalam pengaturan hukum lingkungan Indonesia. Penelitian lainnya membahas penerapan PPP dalam pemulihan pencemaran laut, pertanggungjawaban perusahaan pertambangan, tanggung jawab korporasi, serta penerapan PPP dalam perkara tertentu. Kajian mengenai perkara tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, misalnya, menunjukkan pentingnya menghubungkan pertanggungjawaban pencemar dengan tindakan pemulihan lingkungan (Kurnia, et.al, 2024), sedangkan penelitian mengenai PT Kallista Alam memperlihatkan kemungkinan penggabungan PPP dengan konstruksi pertanggungjawaban lingkungan lainnya.

Penelitian terdahulu masih menyisakan ruang untuk analisis yang lebih khusus mengenai hubungan antara ganti rugi dan pemulihan lingkungan dalam pertimbangan hakim. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan apakah PPP telah disebut atau tercermin dalam putusan, tetapi juga mengenai bagaimana hakim mengonstruksi tanggung jawab pencemar, bagaimana kerugian ekologis dipertimbangkan, serta apakah putusan membebankan tanggung jawab secara utuh terhadap korban dan lingkungan. Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis kesesuaian antara pengaturan normatif PPP dan penerapannya dalam putusan pengadilan, khususnya dalam memastikan keseimbangan antara dimensi ekonomi dan ekologis dari pertanggungjawaban pencemar.

Atas dasar tersebut, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan keberadaan PPP dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga menguji bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam ratio decidendi hakim pada sengketa lingkungan. Analisis diarahkan pada hubungan antara kewajiban membayar ganti rugi dan kewajiban melakukan pemulihan

lingkungan (Febrianto, et.al, 2023). Fokus tersebut penting untuk menentukan apakah praktik peradilan telah menempatkan PPP sebagai prinsip pertanggungjawaban yang komprehensif atau masih cenderung memahaminya sebagai instrumen kompensasi finansial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana pengaturan *Polluter Pays Principle* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia; (2) bagaimana penerapan *Polluter Pays Principle* dalam pertimbangan hakim pada putusan sengketa lingkungan hidup di Indonesia; dan (3) apakah penerapan *Polluter Pays Principle* dalam putusan sengketa lingkungan hidup telah mencerminkan pertanggungjawaban pencemar terhadap ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PPP dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia, mengkaji penerapannya dalam pertimbangan hakim, serta menilai kesesuaiannya dengan konsep pertanggungjawaban pencemar terhadap ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan bahwa *Polluter Pays Principle* tidak seharusnya direduksi menjadi kewajiban pembayaran kompensasi, tetapi harus dipahami sebagai prinsip pertanggungjawaban yang mencakup dimensi ekonomi dan ekologis secara simultan. Dengan konstruksi tersebut, keberhasilan penerapan PPP tidak hanya diukur dari besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada pencemar, tetapi juga dari efektivitas pemulihan fungsi lingkungan dan pencegahan terulangnya kerusakan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya berkaitan dengan *Polluter Pays Principle* (PPP). Penelitian diarahkan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pencemar dengan penerapannya dalam putusan pengadilan, terutama dalam menentukan kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan PPP dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip tersebut dikonstruksikan dan diterapkan dalam praktik peradilan.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Hamzani, et.al, 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapan PPP, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenai ganti rugi, tindakan tertentu, dan tanggung jawab mutlak.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan sengketa lingkungan yang relevan dengan penerapan PPP, termasuk bagaimana pengadilan menentukan bentuk dan cakupan pertanggungjawaban pihak pencemar. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis PPP sebagai prinsip pertanggungjawaban lingkungan serta hubungannya dengan konsep ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Hoecke, 2015). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pertanggungjawaban pencemar. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas PPP, tanggung jawab lingkungan, ganti rugi, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, antara lain kamus hukum dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian (Hutchinson & Duncan, 2012). Putusan pengadilan dipilih berdasarkan relevansinya dengan penerapan PPP, khususnya perkara yang memperlihatkan pembebanan tanggung jawab terhadap pencemar dalam bentuk ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai PPP dengan pertimbangan dan amar putusan pengadilan (Hamzani, et.al, 2023). Analisis difokuskan pada kesesuaian antara das sollen dan das sein, terutama mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencemar, penghitungan dan pembebanan ganti rugi, serta kewajiban pemulihan fungsi lingkungan. Melalui analisis tersebut, penelitian menilai sejauh mana penerapan PPP dalam putusan pengadilan telah mencerminkan pertanggungjawaban pencemar secara komprehensif, baik dalam dimensi ekonomi maupun ekologis.

## Hasil dan pembahasan

### 3.1 Pengaturan Polluter Pays Principle dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia

*Polluter Pays Principle* (PPP) menempatkan pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi dari kegiatan yang dilakukannya. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip tersebut tidak berdiri sebagai norma yang terpisah dari sistem pertanggungjawaban lingkungan, tetapi terintegrasi dalam ketentuan mengenai ganti rugi, tindakan tertentu, dan

tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Widyastuti, 2023). Penelitian ini menempatkan Pasal 87 ayat (1) sebagai dasar utama penerapan PPP dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH pada dasarnya memberikan dasar bagi pembebanan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Formulasi "dan/atau" mempunyai arti penting dalam memahami cakupan pertanggungjawaban pencemar. Ganti rugi dapat diarahkan kepada pihak yang mengalami kerugian, sedangkan tindakan tertentu dapat diarahkan untuk menangani akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, konstruksi hukum tersebut membuka kemungkinan bagi pertanggungjawaban yang tidak berhenti pada kompensasi finansial, tetapi juga mencakup tindakan perbaikan dan pemulihan lingkungan.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) semakin memperlihatkan bahwa tindakan tertentu mempunyai orientasi korektif. Tindakan tersebut dikaitkan dengan perbaikan fasilitas pengolahan limbah, pemulihan fungsi lingkungan, penghilangan sumber pencemaran, dan langkah pencegahan agar pencemaran tidak kembali terjadi. Dengan demikian, PPP mempunyai karakter yang berbeda dari konsep ganti rugi dalam sengketa perdata biasa. Objek yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kerugian yang dapat diklaim oleh individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga konsekuensi ekologis yang timbul akibat pencemaran (Haryadi, 2017).

Selain Pasal 87, Pasal 88 UUPPLH memberikan dasar bagi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, kedua ketentuan tersebut perlu dibedakan secara konseptual. Strict liability berkaitan dengan dasar pembebanan pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dalam keadaan tertentu, sedangkan PPP berkaitan dengan prinsip pembebanan biaya akibat pencemaran dan/atau kerusakan kepada pihak yang bertanggung jawab. Karena memiliki fungsi yang berbeda, keduanya dapat beroperasi secara komplementer dalam sengketa lingkungan.

PPP juga dapat diwujudkan melalui dua mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam penyelesaian non-litigasi, pihak yang terlibat dapat menyepakati bentuk kompensasi, tindakan pemulihan, serta langkah pencegahan. Sementara itu, dalam penyelesaian litigasi, hakim dapat menentukan bentuk pertanggungjawaban melalui putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Christallago et al, 2020). Dengan demikian, PPP bukan hanya prinsip yang berlaku setelah putusan

dijatuhkan, tetapi dapat menjadi dasar konstruksi penyelesaian sengketa sejak tahap perundingan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

**Tabel 1.** Konstruksi Pengaturan Polluter Pays Principle dalam UUPPLH

| Dasar hukum | Substansi pengaturan | Bentuk pertanggungjawaban | Dimensi PPP |
|---|---|---|---|
| Pasal 87 ayat (1) UUPPLH | Ganti rugi dan/atau tindakan tertentu | Kompensasi dan tindakan korektif | Ekonomi dan ekologis |
| Penjelasan Pasal 87 ayat (1) | Tindakan untuk mengatasi akibat pencemaran/kerusakan | Perbaikan, penghentian sumber pencemaran, pemulihan | Ekologis dan preventif |
| Pasal 88 UUPPLH | Tanggung jawab mutlak dalam kondisi tertentu | Pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan dalam lingkup yang ditentukan UU | Penguatan liability |
| Penyelesaian di luar pengadilan | Kesepakatan antar pihak | Kompensasi, restorasi, dan pencegahan | Fleksibel dan restoratif |
| Penyelesaian melalui pengadilan | Putusan hakim | Ganti rugi dan/atau tindakan tertentu | Yudisial dan mengikat |

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa PPP telah memiliki dasar normatif yang memadai dalam sistem hukum Indonesia. Persoalan utama bukan lagi mengenai ada atau tidaknya dasar hukum PPP, tetapi mengenai bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban konkret. Dengan kata lain, persoalan bergeser dari normative recognition menuju judicial implementation.

Hal ini penting karena keberadaan Pasal 87 tidak dengan sendirinya menentukan bagaimana kerugian ekologis harus dihitung, bagaimana biaya restorasi harus dibebankan, atau bagaimana hakim memastikan bahwa pemulihan benar-benar terlaksana. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menjawab rumusan masalah kedua.

### 3.2 Penerapan Polluter Pays Principle dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia

Penerapan PPP dalam putusan pengadilan perlu dilihat melalui ratio decidendi dan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak pencemar. Dalam perspektif tersebut, pertanyaan yang relevan bukan sekadar apakah hakim menyebut atau menggunakan istilah PPP,

tetapi apakah struktur pertimbangan dan amar putusan telah menempatkan pencemar sebagai pihak yang menanggung konsekuensi ekonomi dan ekologis dari pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkannya.

Salah satu manifestasi penting PPP dalam putusan pengadilan adalah pembebanan ganti rugi sekaligus tindakan pemulihan. Pendekatan ini terlihat dalam beberapa perkara yang dianalisis, khususnya PT Kallista Alam dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

### 3.2.1. Putusan PT Kallista Alam

Perkara PT Kallista Alam berkaitan dengan kebakaran lahan gambut di Rawa Tripa, Aceh. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO, yang kemudian berlanjut pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA dan tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, pertanggungjawaban perusahaan tidak berhenti pada kewajiban finansial. Putusan juga mengarahkan adanya pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan.

Signifikansi perkara tersebut terletak pada cara pertanggungjawaban lingkungan dibangun. Kerusakan lingkungan tidak diperlakukan hanya sebagai sumber kerugian bagi individu atau masyarakat, tetapi sebagai kerusakan terhadap fungsi ekologis yang juga harus dipulihkan (Lu, 2024). Dalam pertimbangan yang dikemukakan, Mahkamah Agung mengaitkan perlindungan lingkungan dengan doktrin in dubio pro natura, yang memperkuat orientasi perlindungan terhadap lingkungan ketika terdapat keraguan dalam perkara lingkungan.

Dari perspektif PPP, pola tersebut menunjukkan penerapan yang relatif komprehensif. Pencemar dibebani dua konsekuensi yang berbeda tetapi saling melengkapi: kompensasi finansial dan pemulihan ekologis. Dengan demikian, biaya akibat kerusakan tidak dialihkan kepada negara atau masyarakat, tetapi dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab (Muhdar, 2023).

### 3.2.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

Penerapan PPP juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. Bahwa perkara tersebut memperlihatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan pencemaran. Orientasi pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada kerugian privat, tetapi juga mencakup kebutuhan pemulihan ekosistem.

Perkara ini memperlihatkan bahwa ganti rugi dapat ditempatkan dalam hubungan dengan kebutuhan restorasi. Artinya, pembayaran yang

dibebankan kepada pencemar tidak semata-mata dipahami sebagai kompensasi kepada korban, tetapi juga dapat berfungsi untuk memastikan tersedianya pembiayaan bagi tindakan pemulihan lingkungan.

Namun, secara analitis, penerapan tersebut tetap perlu dibedakan antara kompensasi kepada korban dan biaya restorasi ekologis. Keduanya memiliki objek dan tujuan yang berbeda. Kompensasi ditujukan untuk mengatasi kerugian pihak yang terdampak, sedangkan restorasi ditujukan untuk mengembalikan atau memperbaiki fungsi lingkungan.

### 3.2.3. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI

Berbeda dengan kedua perkara tersebut, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI menunjukkan keterbatasan dalam penerapan PPP. Pelaku dibebani kompensasi finansial, tetapi penerapan PPP belum sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban ekologis. Orientasi pertanggungjawaban lebih menonjol pada pembayaran kepada pihak yang mengalami kerugian dibandingkan kewajiban pemulihan ekosistem.

Perbedaan tersebut memiliki arti penting. Apabila PPP dipahami sebagai prinsip yang mengharuskan pencemar menanggung konsekuensi dari pencemaran, maka kompensasi kepada korban hanya merupakan salah satu bagian dari konsekuensi tersebut (Purwenda & Erowati, 2021). Ketika kerusakan ekologis tetap berlangsung tanpa kewajiban restorasi yang memadai, biaya ekologis pada akhirnya berpotensi tetap ditanggung oleh masyarakat atau negara.

**Tabel 2.** Analisis Penerapan PPP dalam Putusan yang Dikaji

| Putusan | Pertanggung jawaban finansial | Pemulihan lingkungan | Orientasi pertimbangan | Penilaian penerapan PPP |
|---|---|---|---|---|
| PT Kallista Alam, No. 12/Pdt.G/2012/ PN.MBO jo. No. 50/PDT/2014/ PT.BNA jo. No. 651 K/Pdt/2015 | Ada | Ada | Kerugian ekonomi dan kerusakan ekologis | Relatif komprehen sif |
| PN Jakarta Utara, No. 735/Pdt.G-LH/2018/ PN.Jkt.Utr. | Ada | Ada/menjadi bagian pertanggungja waban | Kompensasi dikaitkan dengan pemulihan | Relatif komprehen sif |
| No. 26/Pdt.G/2009/ PN.TPI | Ada | Tidak menjadi aspek dominan | Lebih berorientasi pada kompensasi | Belum sepenuhnya optimal |

Tabel tersebut memperlihatkan adanya variasi judicial implementation. Norma yang sama dapat menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda ketika diterapkan dalam perkara konkret. Variasi tersebut tidak berarti bahwa PPP tidak memiliki dasar hukum, tetapi menunjukkan bahwa efektivitas prinsip sangat bergantung pada bagaimana hakim mengidentifikasi jenis kerugian dan menentukan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pencemar.

Dengan demikian, penerapan PPP dalam pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua kecenderungan. Pertama, integrative application, yaitu penerapan yang menghubungkan ganti rugi dengan pemulihan lingkungan. Kedua, compensation-oriented application, yaitu penerapan yang lebih menitikberatkan pada kompensasi finansial kepada korban (Rissandjani et al, 2026). Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

## 3.3 Kesesuaian Penerapan Polluter Pays Principle dengan Pertanggungjawaban Pencemar terhadap Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan

Untuk menentukan apakah penerapan PPP telah mencerminkan pertanggungjawaban pencemar, perlu digunakan ukuran yang sesuai dengan substansi prinsip tersebut. Ukuran tersebut tidak cukup berupa keberadaan pembayaran ganti rugi. Pertanggungjawaban harus dilihat dari sejauh mana pencemar menanggung konsekuensi yang timbul terhadap pihak yang dirugikan dan lingkungan yang mengalami kerusakan. Pencemaran dapat menghasilkan dua bentuk kerugian sekaligus, yaitu kerugian yang dialami masyarakat secara langsung dan kerugian terhadap lingkungan sebagai sistem ekologis.

Kerugian masyarakat dapat berupa kehilangan pendapatan, kerusakan harta benda, atau bentuk kerugian lainnya. Sementara itu, kerugian ekologis berkaitan dengan hilangnya atau menurunnya fungsi lingkungan. Perbedaan karakter tersebut menyebabkan ganti rugi dan pemulihan tidak dapat dipertukarkan. Ganti rugi berfungsi memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami pihak tertentu. Pemulihan lingkungan berfungsi memperbaiki atau mengembalikan fungsi lingkungan yang mengalami kerusakan.

Karena itu, apabila suatu putusan hanya memberikan kompensasi finansial, maka pertanggungjawaban terhadap kerugian ekologis belum tentu telah terpenuhi. Sebaliknya, apabila putusan hanya memerintahkan pemulihan tetapi tidak memberikan kompensasi yang memadai kepada masyarakat yang mengalami kerugian, maka dimensi ekonomi dari pertanggungjawaban pencemar juga belum sepenuhnya terpenuhi. Secara eksplisit menunjukkan persoalan keseimbangan antara kedua dimensi tersebut.

**Tabel 3.** Parameter Kesesuaian Penerapan PPP

| Parameter | Pertanyaan analitis | Indikator penerapan |
|---|---|---|
| Identifikasi pencemar | Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran/kerusakan? | Pihak pencemar ditetapkan secara hukum |
| Kerugian masyarakat | Apakah korban memperoleh kompensasi? | Ganti rugi dibebankan secara memadai |
| Kerugian ekologis | Apakah kerusakan fungsi lingkungan diperhitungkan? | Kerugian ekologis diidentifikasi |
| Pemulihan | Apakah lingkungan diwajibkan untuk dipulihkan? | Terdapat perintah/tindakan restorasi |
| Biaya pemulihan | Siapa yang menanggung biaya restorasi? | Biaya dibebankan kepada pencemar |
| Pencegahan | Apakah terdapat tindakan untuk mencegah pengulangan? | Tindakan korektif/preventif |
| Pelaksanaan | Apakah kewajiban dapat dilaksanakan secara nyata? | Mekanisme pelaksanaan/pengawasan tersedia |

Berdasarkan parameter tersebut, perkara PT Kallista Alam menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih kuat karena pertanggungjawaban pencemar mencakup aspek finansial dan ekologis. Hal tersebut menempatkan perkara tersebut sebagai preseden positif karena hakim tidak hanya membebankan ganti rugi tetapi juga memerintahkan pemulihan ekosistem.

Sebaliknya, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI menunjukkan bahwa penerapan PPP belum sepenuhnya optimal apabila pertanggungjawaban lebih dominan diarahkan kepada pembayaran kompensasi. Dalam situasi tersebut, masih terdapat kesenjangan antara tujuan PPP dan hasil konkret penyelesaian sengketa. Pencemar memang telah dibebani konsekuensi finansial, tetapi biaya ekologis dari kerusakan belum sepenuhnya tercermin dalam bentuk kewajiban restorasi.

Persoalan berikutnya adalah penghitungan kerugian ekologis. Kerusakan fungsi lingkungan tidak selalu menimbulkan kerugian ekonomi yang langsung dapat diukur. Dampak ekologis dapat bersifat kumulatif dan jangka panjang sehingga penentuan nilainya membutuhkan pendekatan yang berbeda dari penghitungan kerugian materiil biasa. Pada akhirnya mengidentifikasi kesulitan dalam menghitung kerugian ekologis dan menentukan besaran ganti rugi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan penerapan PPP belum optimal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan PPP bukan hanya persoalan liability, tetapi juga persoalan valuation. Ketika nilai kerugian ekologis tidak dapat ditentukan secara memadai, terdapat risiko bahwa

jumlah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pencemar tidak mencerminkan keseluruhan biaya lingkungan. Akibatnya, sebagian biaya pemulihan dapat tetap berpindah kepada negara atau masyarakat.

Dalam konteks tersebut, prinsip PPP harus dipahami sebagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan. Pelaku kegiatan tidak cukup hanya menanggung kerugian yang dapat diklaim oleh korban, tetapi juga harus menanggung biaya yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan kerusakan ekologis yang ditimbulkannya. PPP tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi bahwa kerusakan lingkungan diperbolehkan selama pelaku mampu membayar, melainkan sebagai prinsip yang mendorong agar biaya pencegahan, penanganan, dan restorasi diperhitungkan dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian, hubungan antara PPP, ganti rugi, dan pemulihan dapat dirumuskan sebagai berikut:




Model tersebut menunjukkan bahwa ganti rugi dan pemulihan merupakan dua bentuk pertanggungjawaban yang saling melengkapi. Ganti rugi menjawab kerugian pihak yang terdampak, sedangkan pemulihan menjawab kerusakan terhadap lingkungan. Keduanya diperlukan agar prinsip pencemar membayar tidak kehilangan dimensi ekologisnya.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penerapan PPP dalam putusan sengketa lingkungan hidup di Indonesia telah mencerminkan pertanggungjawaban pencemar, tetapi belum sepenuhnya optimal dan konsisten. Dasar hukumnya telah tersedia melalui UUPPLH, dan sejumlah putusan telah menunjukkan penerapan yang menggabungkan ganti rugi dengan pemulihan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penghitungan kerugian ekologis, penentuan besaran ganti rugi, dan pelaksanaan pemulihan lingkungan.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah ketiga adalah bahwa PPP telah diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pencemar, tetapi penerapannya belum selalu mencerminkan pertanggungjawaban ekonomi dan ekologis secara seimbang. Penerapan yang paling sesuai dengan karakter PPP adalah ketika putusan secara bersamaan memastikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan PPP tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan nominal ganti rugi yang dibayarkan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana fungsi lingkungan yang rusak benar-benar dipulihkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kesimpulan bahwa penegakan PPP perlu diarahkan pada pertanggungjawaban yang mencakup aspek ekonomi dan ekologis secara seimbang.

## Kesimpulan

Pengaturan *Polluter Pays Principle* (PPP) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berkewajiban memberikan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pencemar memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kompensasi finansial, karena juga mengakomodasi tindakan korektif dan pemulihan terhadap lingkungan yang terdampak. Dengan demikian, secara normatif PPP telah menjadi bagian integral dari rezim pertanggungjawaban lingkungan hidup di Indonesia.

Penerapan PPP dalam pertimbangan hakim pada putusan sengketa lingkungan hidup menunjukkan adanya kecenderungan untuk membebankan pertanggungjawaban kepada pencemar melalui mekanisme ganti rugi dan pemulihan lingkungan, meskipun penerapannya belum sepenuhnya seragam. Putusan dalam perkara PT Kallista Alam serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. memperlihatkan pendekatan yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari konsekuensi hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara itu, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPI menunjukkan kecenderungan pertanggungjawaban yang lebih berorientasi pada pemberian kompensasi finansial. Variasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PPP dalam praktik peradilan masih dipengaruhi oleh konstruksi pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi dan menilai kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Penerapan PPP dalam putusan sengketa lingkungan hidup pada prinsipnya telah mencerminkan pertanggungjawaban pencemar terhadap ganti rugi dan pemulihan lingkungan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang komprehensif. Pemenuhan PPP semestinya tidak hanya diukur berdasarkan adanya pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga berdasarkan kemampuan putusan untuk memastikan pemulihan fungsi lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Permasalahan dalam penghitungan kerugian ekologis, penentuan besaran ganti rugi, serta realisasi pemulihan lingkungan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara konstruksi normatif PPP dan implementasinya dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penerapan PPP perlu ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dan ekologis secara proporsional, sehingga beban akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan secara nyata tetap berada pada pihak yang menimbulkan kerugian, sekaligus menjamin terlaksananya pemulihan lingkungan secara efektif.

## Daftar Pustaka

Alfisyahr, Nor. "Prinsip Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus PT Newmont Minahasa Raya." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 11 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2177.

Christallago, Morita, Yossi Niken Respati, and Rizky Karo-Karo. "Pelaksanaan Polluter Pays Principle Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pemulihan Pencemaran Laut [The Implementation of the Polluter Pays Principle for Mining Companies in Marine Pollution Recovery]." *Law Review* 20, no. 2 (2020): 194. https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2492.

Cui, Mengyu, and Mengxing Lu. "The Role of Liability Regime in Addressing Historical Contaminated Land Problems: A Comparative Perspective from England and China." *Ecological Civilization* 1, no. 2 (2024): 10006–10006. https://doi.org/10.35534/ecolciviliz.2023.10006.

Dwiprigitaningtias, Indah. "Kedudukan Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) Dalam Upaya Penanganan Lingkungan Hidup Akibat Dari Kegiatan Industri." *Res Nullius Law Journal* 6, no. 2 (2024): 127–43. https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i2.8069.

Febrianto, Wahyu, Sri Afriani, and Eni Jaya. "Dalil Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Dasar Pemenuhan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 5 (2023): 445–63. https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.307.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Implementation Approach in Legal Research." *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (2024): 380. https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191.

Haryadi, Prim. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 124. https://doi.org/10.31078/jk1416.

Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70.

Kurnia, Kana, Indra Rizqullah Fawwaz, and Lita Herlina. "Penerapan Polluter Pays Principle Dalam Perkara Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 561–82. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5.

Muhdar, Muhamad. "Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 67. https://doi.org/10.22146/jmh.16247.

Nugroho, Mikael Adrian Tri, Tengku Marisha Alda Salsabilla, Tutu Sara Saufika, Tri Novita Sari Manihuruk, and Mohammad Yusuf Dm. "Implications of 'Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater." *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 14–23. https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.932.

Purwendah, Elly Kristiani, and Eti Mul Erowati. *Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia*. 9, no. 2 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137.

Rajib, Rayi Kharisma, Ilham Muhammad Ferdi, and Revindo Dictio Sembiring. *Implementasi Prinsip Polluter Pays Principle Dalam Gugatan Negara Terhadap Enam Perusahaan Perusak Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapanuli Tengah*. 4, no. 5 (2026): 10. https://doi.org/https://doi.org/10.62281/dv90fy04.

Rissandjani, Aurora Mayawa, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Komang Arini Styawati. "Civil Liability of Palm Oil Companies for Environmental Damage." *International Journal of Law, Crime and Justice* 3, no. 2 (2026): 89–99. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v3i2.956.

Van Hoecke, Mark. "Methodology of Comparative Legal Research." *Recht En Methode in Onderzoek En Onderwijs*, ahead of print, December 2015. https://doi.org/10.5553/REM/.000010.

Widyastuti, T. V., Aryani, F. D., & Wildan, M. (2026). Efektivitas Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat . Bina Hukum Lingkungan, 11(1), 20–35. https://doi.org/10.24970/bhl.v11i1.485

Widyastuti, Tiyas Vika. "The Model of Environmental Regulation Based on an Ecological Justice." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1 (2023): 180. https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30543.

Widyastuti, Tiyas Vika, Fajar Dian Aryani, and Muhammad Wildan. "Efektivitas Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat." *Bina Hukum Lingkungan* 11, no. 1 (2026): 20–35. https://doi.org/10.24970/bhl.v11i1.485.

Yuliana, Sri. "Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 41–62. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661.

.